



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 129/Pid.B/2020/PN.Mad

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	SAYID SUGITO BIN MUL MAIKUN ;
Tempat Lahir	:	Madiun ;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun/23 Nopember 1979 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Cokro Kembang, RT. 018, RW. 006, Desa Tiron, Kec. Madiun, Kab. Madun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ;
Pendidikan	:	Sekolah Dasar/Sederajat ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
- Penuntut sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAYID SUGITO Bin MUL MAIKUN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan PDM-79/MDN/Eoh.2/12/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYID SUGITO Bin MUL MAIKUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru pudar, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening 136-00-1317141-5 An. SARTIMAN, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah Sim B II dengan nomor 750812590857 An. SARTIMAN **diserahkan kepada saksi SARTIMAN selaku pemiliknya**, 1 (satu) unit sepeda angin model MTB warna hitam, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana pendek motif batik warna biru **dikembalikan kepada terdakwa SAYID SUGITO Bin MUL MAIKUN**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pula permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, menyesali perbuatannya dan berjanji dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SAYID SUGITO Bin MUL MAIKUN pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah truk yang terparkir di pinggir Jalan Tawang Suko Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa SAYID SUGITO mengendarai sepeda angin dari selatan arah Jalan Tawang Suko Kota Madiun lalu melihat sebuah truk terparkir dipinggir jalan yang tidak ditutup kaca pintunya, lalu terdakwa mengamati bahwa di sekitar truk tersebut tidak ada orang, lalu terdakwa mendekati truk tersebut dan melihat ke dalam truk melalui pintu bagian sopir yang tidak tertutup kacanya, kemudian terdakwa melihat sebuah tas selempang warna biru pudar milik saksi SARTIMAN di atas dashboard dan terdakwa mengambil tas selempang yang berisi barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu upiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah Sim B II An. SARTIMAN, 1 (satu) buah ATM An. SARTIMAN tersebut tanpa sepengetahuan saksi SARTIMAN dan memasukkan tas tersebut ke dalam kaos bagian depan terdakwa agar tidak kelihatan oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda angin pergi ke arah utara Jalan Tawang Suko Kota Madiun, selanjutnya setelah berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter terdakwa membuang tas tersebut di pinggir jalan karena terdakwa merasa jika ada orang yang melihat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi SARTIMAN bersama saksi HENDRI PURNOMO yang mendapat informasi jika tas milik saksi SARTIMAN diambil oleh terdakwa, maka langsung berusaha mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik seorang karyawan CV. FANIYO dan pada jarak sekitar 500 (lima ratus) meter saksi SARTIMAN bersama saksi HENDRI dapat mengejar terdakwa dan membawa terdakwa ke depan CV. FANIYO dekat tempat kejadian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi menanyakan kepada terdakwa tentang tas milik saksi yang diambil oleh terdakwa, lalu terdakwa mengakui jika tas tersebut sudah dibuang sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian, lalu saksi bersama teman saksi mencari tas tersebut ke lokasi yang dimaksud oleh terdakwa dan menemukan tas tersebut, dan saksi kembali ke depan CV. FANIYO dan terdakwa diserahkan kepada Polisi Polsek Kartoharjo Kota Madiun untuk diproses lebih lanjut;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi SARTIMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam Truk yang di parkir di pinggir Jalan Tawang Suko (di antara PT. NITAMA dan CV. FANIYO), Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bawa pada saat Saksi berjaga di pos Security PT. NITAMA, Saksi melihat melalui monitor CCTV, ada teman Saksi yang sudah berada di Jl. Tawang Suko tepatnya di luar Kantor PT. NITAMA sedang lari kearah utara, kemudian Saksi keluar dari Pos Security dan berusaha melihat apa yang sedang terjadi, saat Saksi sudah berada diluar pintu gerbang PT. NITAMA, kemudian teman Saksi kembali lagi dan memberitahu kepada Saksi kalau ada pencuri, namu Saksi tidak bisa mengejar karena Skski masih bekerja menjaga pos Security. Setelah pelaku berhasil ditangkap kemudian pelaku diamankan di depan CV. FANIYO, selanjutnya pelaku beserta barang-barang yang dicuri diamankan ke pos Satpam PT. NITAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap pelaku korban sendiri yaitu saudara Sartiman;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi BABINKAMTIBMAS saudara BUDI PURNOMO untuk diteruskan kepada Polsek Kartoharjo, tidak lama kemudian petugas dari Polsek Kartoharjo datang, kemudian pelaku beserta barang-barang bukti dan korban bersama-sama dibawa ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tas isinya apa, kemudian dibawa ke pos Satpam PT. NITAMA, setelah dibuka Saksi baru tahu tas tersebut isinya 1 (satu) buah dompet coklat yang berisi uang tunai pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Sartiman, 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Sartiman dan 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Sartiman;
- Bahwa tas selempang warna biru pudar itu milik korban Sartiman, kalau kaos sama celana pendek itu milik pelaku yang dipakai pada saat pelaku melakukan aksi pencurian tersebut dan sepeda itu yang diduga dipakai pelaku pada saat pelaku mengambil tas tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **ANDI HARTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di dalam Truk yang di parkir di pinggir Jalan Tawang Suko (di antara PT. NITAMA dan CV. FANIYO), Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun pada saat peristiwa pencurian tersebut Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri wajah bulat, kulit coklat gelap, rambut pendek hitam, memakai kaos warna putih ada garis hitam, memakai celana pendek warna biru motif batik serta menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pancal model MTB warna hitam, Saksi baru tahu setelah diamankan di pos satpam PT. NITAMA;
- Bawa tas selempang warna biru pudar yang isinya terdiri dari:
 - 1 (satu) buah dompet coklat yang berisi uang tunai pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Sartiman;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Sartiman; dan
 - 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Sartiman;
 - Bawa tas selempang warna biru pudar, 1 (satu) buah dompet coklat yang berisi uang tunai pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Sartiman, 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Sartiman dan 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Sartiman, itu milik korban Sartiman;
 - Bawa Saksi tahu karena korban Sartiman bersama saudara Henri Purnomo setelah timbang dan bongkar muatan lalu memarkir kendaraan truk miliknya di dekat PT. NITAMA dan CV. FANIYO;
 - Bawa pada saat itu Saksi sedang duduk di tempat operator timbangan, Saksi melihat melalui kaca jendela ada seorang laki-laki yang sudah berdiri di dekat pintu bagian sopir truk dengan kondisi mengintip ke dalam truk bagian kemudi, karena merasa curiga kemudian Saksi mendekat ke pintu pagar kantor CV.FANIYO dan kemudian Saksi melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri wajah bulat, kulit coklat gelap, rambut pendek hitam, memakai kaos warna putih ada garis hitam, memakai celana pendek warna biru motif batik serta menggunakan sepeda pascal model MTB warna hitam sedang mengambil sebuah tas dari dalam truk tepatnya dari bagian dashboard dengan menggunakan tangan bagian kanan, dan setelah berhasil kemudian tas tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam kaos terdakwa bagian depan, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda pascal kearah utara Jalan Tawang Suko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi mencari korban Sartiman dan memberitahukan kalau ada orang yang mengambil tas dari dalam truk miliknya;
 - Bawa korban Sartiman bersama temannya mengejar dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi **PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;
 - Bawa Saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di pos Satpam PT. NITAMA Jalan Rawang Suko Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bawa Saksi tahu setelah tas tersebut dibuka di pos Satpam PT. NITAMA, isinya 1 (satu) buah dompet coklat yang berisi uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Sartiman, 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Sartiman dan 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Sartiman;
 - Bawa Saksi mengetahui ada peristiwa pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Bambang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di dalam Truk yang di parkir di pinggir Jalan Tawang Suko (di antara PT. NITAMA dan CV. FANIYO), Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bawa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, kantor Polsek Kartoharjo mendapat laporan melalui handphone dari saksi Bambang (satpam PT. NITAMA), bahwa ada seorang laki-laki yang sudah diamankan di pos Satpam PT. NITAMA karena diduga telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan saya dari Polsek Kartoharjo mendatangi ke lokasi tersebut, sesampainya dilokasi kejadian kita langsung melakukan olah TKP dan melakukan intergasi awal terhadap terdakwa, dan setelah mendapatkan alat bukti yang cukup kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung saya bawa ke Polsek Kartoharjo untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bawa Saksi tas selempang warna biru pudar itu milik korban Sartiman, kalau kaos sama celana pendek itu milik pelaku yang dipakai pada saat pelaku melakukan aksi pencurian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **SATIRMAN**, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polri;
- Bawa saksi pada saat memberikan keterangan di depan Penyidik Polri tidak ada paksaan;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi tahu dan mengerti diperiksa di Kepolisian dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bawa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIB telah kehilangan tas selempang warna biru pudar;
- Bawa saksi menerangkan sebelum tas tersebut hilang, oleh saksi tas tersebut ditaruh di dashboard dekat kemudi setelah melakukan bongkar muat barang dan memarkir mobilnya di lokasi kejadian;
- Bawa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang duduk bersama temannya Sdr. Henri Purnomo didepan Kantor PT. Nitama untuk menunggu surat jalan dari PT. NITAMA;
- Bawa saksi sendiri yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sayid Sugito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pencurinya, namun setelah berhasil menangkap dan mengamankan pencurinya di Pos Satpam PT. NITAMA, saksi baru tahu kalau pelakunya terdakwa Sayid Sugito;
 - Bahwa pada saat terdakwa Sayid Sugito mencuri tas milik saksi tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari saksi;
 - Bahwa setelah penyidik memperlihatkan Terdakwa Sayid Sugito, saksi membenarkan bahwa benar orang itu yang dimaksud;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti itu miliknya, setelah penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet coklat berisi uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Sartiman, 1 (satu) buah Kartu ATM atas nama Sartiman dan 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Sartiman;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pencuri tersebut mengambil barang miliknya, namun berdasarkan keterangan dari saksi Andi bahwa pencuri tersebut melakukan pencurian dengan menggunakan tangan sebelah kanan melalui pintu kanan truk bagian sopir;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi pencurian situasi di lingkungan tempat kejadian saat itu sedang sepi, karena jauh dari pemukiman penduduk;
 - Bahwa saksi menerangkan selain saksi sendiri ada orang lain yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut yaitu saksi Bambang Irawan, saksi Andi Hartanto dan saksi Purnomo;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti itu milik Terdakwa Sayid Sugito yang dipakai pada saat melakukan pencurian, setelah penyidik memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih morif garis hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru motif batik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **SAYID SUGITO BIN MUL MAIKUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa bener Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian ;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB di dalam Truk yang di parkir di pinggir Jalan Tawang Suko (di antara PT. NITAMA dan CV. FANIYO), Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan saya tanpa menggunakan peralatan apapun;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sebuah tas selempang warna biru pudar;
- Isinya tidak tahu karena belum sempat membuka tas tersebut, saya sudah ditangkap dan diamankan, dan saya baru tahu isinya setelah berada di Polsek Kartoharjo;
- Isinya 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM B II dan uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Sebelumnya saya tidak tahu barang-barang tersebut milik siapa, saya baru tahu setelah diamankan dan dibawa ke Polsek Kartoharjo kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Sartiman;
- Pada saat saya sedang naik sepeda pascal dari arah selatan di Jalan Tawang Suko, saya melihat ada kendaraan truck yang diparkir di sisi barat Jalan Tawang Suko dalam keadaan kaca pintu terbuka, kemudian saya menghampiri truck tersebut, setelah saya berada disamping pintu bagian kemudi truck tersebut, saya melihat kedalam ruang kemudi melalui kaca pintu bagian sopir yang terbuka tersebut, saya melihat ada 1 (satu) buah tas selempang warna biru pudar di dashboard dan kemudian saya ambil dengan tangan kanan saya, kemudian saya masukkan ke dalam kaos bagian depan supaya tidak kelihatan, selanjutnya saya pergi kearah utara di Jalan Tawang Suko dengan mengendarai sepeda pascal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru pudar;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 136-00-1317141-5 an. SARTIMAN;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 1 (satu) buah SIM B II dengan nomor 750812590857 an. SARTIMAN;
- uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda angin model MTB warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek motif batik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa bener Terdakwa yang telah melakukan perbuatan pencurian ;
- Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB di dalam Truk yang di parkir di pinggir Jalan Tawang Suko (di antara PT. NITAMA dan CV. FANIYO), Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan saya tanpa menggunakan peralatan apapun;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sebuah tas selempang warna biru pudar;
- Isinya tidak tahu karena belum sempat membuka tas tersebut, saya sudah ditangkap dan diamankan, dan saya baru tahu isinya setelah berada di Polsek Kartoharjo;
- Isinya 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM B II dan uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saya tidak tahu barang-barang tersebut milik siapa, saya baru tahu setelah diamankan dan dibawa ke Polsek Kartoharjo kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Sartiman;
- Pada saat saya sedang naik sepeda pascal dari arah selatan di Jalan Tawang Suko, saya melihat ada kendaraan truck yang diparkir di sisi barat Jalan Tawang Suko dalam keadaan kaca pintu terbuka, kemudian saya menghampiri truck tersebut, setelah saya berada disamping pintu bagian kemudi truck tersebut, saya melihat kedalam ruang kemudi melalui kaca pintu bagian sopir yang terbuka tersebut, saya melihat ada 1 (satu) buah tas selempang warna biru pudar di dashboard dan kemudian saya ambil dengan tangan kanan saya, kemudian saya masukkan ke dalam kaos bagian depan supaya tidak kelihatan, selanjutnya saya pergi kearah utara di Jalan Tawang Suko dengan mengendarai sepeda pascal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pasal yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta tersebut yaitu pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **SAYID SUGITO BIN MUL MAIKUN**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa **SAYID SUGITO BIN MUL MAIKUN** tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Bahwa arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yangdilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Bawa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB di dalam Truk yang di parkir di pinggir Jalan Tawang Suko (di antara PT. NITAMA dan CV. FANIYO), Kel. Sukosari Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahw Terdakwa mengambil tas tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan saya tanpa menggunakan peralatan apapun;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah sebuah tas selempang warna biru pudar;
- Isinya tidak tahu karena belum sempat membuka tas tersebut, saya sudah ditangkap dan diamankan, dan saya baru tahu isinya setelah berada di Polsek Kartoharjo;
- Isinya 1 (satu) dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM B II dan uang tunai sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Sebelumnya saya tidak tahu barang-barang tersebut milik siapa, saya baru tahu setelah diamankan dan dibawa ke Polsek Kartoharjo kalau barang-barang tersebut adalah milik saksi Sartiman;
- Pada saat saya sedang naik sepeda pascal dari arah selatan di Jalan Tawang Suko, saya melihat ada kendaraan truck yang diparkir di sisi barat Jalan Tawang Suko dalam keadaan kaca pintu terbuka, kemudian saya menghampiri truck tersebut, setelah saya berada disamping pintu bagian kemudi truck tersebut, saya melihat kedalam ruang kemudi melalui kaca pintu bagian sopir yang terbuka tersebut, saya melihat ada 1 (satu) buah tas selempang warna biru pudar di dashboard dan kemudian saya ambil dengan tangan kanan saya, kemudian saya masukkan ke dalam kaos bagian depan supaya tidak kelihatan, selanjutnya saya pergi kearah utara di Jalan Tawang Suko dengan mengendarai sepeda pascal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bawa dari keterangan Saksi Korban Sartiman, selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) dompet kulit wama coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM B II dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil mengambil barang 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) dompet kulit wama coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BRI, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah SIM B II dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut, maka unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" terbukti secara sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umm maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang telah dipertimbangkan dari segala aspek baik itu aspek sosiologis, normatif maupun filosofisnya, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhan pada diri Terdakwa dianggap telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai pada pemeriksaan dipersidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Korban ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, pasal-pasal dalam KUHAP.dan
pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAYID SUGITO BIN MUL MAIKUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** ;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **SAYID SUGITO BIN MUL MAIKUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru pudar ;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat ;
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI, nomor rekening 136-00-1317141-5 An. SARTIMAN ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM ;
 - 1 (satu) buah Sim B II dengan nomor 750812590857 An. SARTIMAN

Diserahkan kepada saksi SARTIMAN selaku pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda angin model MTB warna hitam ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih ;
- 1 (satu) potong celana pendek motif batik warna biru ;

Dikembalikan kepada terdakwa SAYID SUGITO Bin MUL MAIKUN;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2021, oleh kami **ENDRATNO RAJAMAI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.**, dan **RAHMAT KAPLALE, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARDJONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun dan dihadiri oleh **DODI EKA W, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DIAN MEGA AYU, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ENDRATNO RAJAMAI, S.H.,M.H.

RAHMAT KAPLALE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SARDJONO, S.H.